



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAIDI, Tempat / Tanggal lahir Tanjung Pinang, 20 Desember 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Proklamasi 85, RT/RW: 003/007 Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, dalam hal ini memberi kuasa **ASWAN, S.H., M.H., ROBERT HARMANI, S.H., VANESSA DEWI S., S.H., BILLY ALDO, S.H** Para Advokat, berkantor di Jl. Jemursari Selatan IV/No. 2 E, Surabaya dengan domisili elektronik billy10aldo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PT. BANK CIMB NIAGA Tbk C.q BANK CIMB NIAGA K.C Gresik, beralamat di Jl. R.A. Kartini, Injen Barat, Tlogobendung, Kec. Gresik, Kab. Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ERNA RAHMAWATI, S.H., M.H., CEITRA SANAISARA HAMAMNUDIN, S.H., M.H., FENNY ARSIH. P. A., S.H., MARIATI DIAN ATIKA I., S.H., M.H., dan SANDRA FIRDAUSI APRILIA, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **"ESA LAW OFFICE"**, berkantor dan beralamat di SOHO VIELOFT 2817, Ciputra World Surabaya, Jl. Mayjen Sungkono, No.89, Surabaya 60224 dengan domisili elektronik mardikainti86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023 sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1997 untuk menunjang masa depan Penggugat sendiri beserta keluarganya, Penggugat membuka dan/atau membeli 2 (dua) bilyet deposito pada Bank yakni pada Kantor Cabang Pembantu Bank Niaga Gresik;
2. Bahwa pada tahun 1997 uang Penggugat yang tersimpan dalam Simpanan Deposito di Tergugat dan belum dicairkan sebagai berikut:
 - Tanda terima Simpanan Deposito Bank Niaga Nomor: 11A11410422 an. Saidi dengan nominal USD 6000 tertanggal 2 Juni 1997;
 - Tanda terima Simpanan Deposito Bank Niaga Nomor: 43A2080022 an. Saidi dengan nominal USD 5000 tertanggal 16 Juni 1997;
3. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang 10 tahun 1998 tentang Perbankan, "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank;
4. Bahwa kepada setiap Pemegang Deposito diberikan bunga yang besar dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing Bank;
5. Bahwa terhadap bunga yang diterima oleh Penggugat atas kedua bilyet Deposito yang dimiliki Penggugat, dikreditkan ke Nomor Rekening: 4310683211 atas nama Saidi/Penggugat;
6. Bahwa Kedua Bilyet Deposito milik Penggugat merupakan tipe deposito ARO (Automatic Roll Over), yang pada dalam praktek dasarnya dapat diperpanjang secara otomatis dengan perhiungan bunga mengikuti nilai perkembangan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia;
7. Bahwa oleh karena itu untuk menegaskan hak-hak Penggugat atas bilyet deposito a quo, maka penggugat mengajukan gugatan untuk memohon melalui Pengadilan agar menghukum Tergugat mencairkan kedua bilyet deposito atas nama Penggugat dengan Perhitungan ARO (Automatic Roll Over), berserta perhitungan sebagai kerugian yang dialami oleh Penggugat selama uang tersimpan dan dikelola oleh Tergugat, terhitung sejak pembukuan Deposito sampai pada saat ini;
8. Bahwa deposito milik Penggugat termasuk salah satu surat berharga menyangkut piutang yang harus dibayar atas tunjuk, sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 1963 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan : *"Suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang atas tunjuk tidak dapat dimiliki dengan mendasarkan daluwarsa , jadi terhadap bunga dan piutiang atas tunjuk tidak mengenal daluwarsa"*;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2019 Penggugat membutuhkan dana untuk modal usaha sehingga Penggugat mencairkan kedua bilyet tersebut di Bank CIMB NIAGA Cab. Gresik namun ditolak dengan alasan data terkait kedua bilyet deposito tersebut tidak ada dan meminta waktu untuk mencari data dari kedua bilyet tersebut karena bilyet tersebut terbit lebih dari 20 tahun lalu;
10. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Penggugat menerima surat tanggapan permintaan pencairan deposito dengan No. Surat 24/GRS/V/2019 yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat meminta waktu untuk melakukan pencarian data terhadap kedua bilyet deposito milik Penggugat;
11. Bahwa Penggugat kembali menerima surat Nomor: 08/GRS/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019 Perihal: perpanjangan waktu pemeriksaan pencairan deposito yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat meminta tambahan waktu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kedua deposito milik Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 09 September 2019 Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan No. 01/GRS/IX/2019 Perihal: Tanggapan Permintaan Pencairan Deposito Nomor 11A1410422 dan 43A2080022 yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa atas data 2 (dua) bilyet deposito atas nama Saidi Nomor 11A1410422 tertanggal 02/06/1997 nominal USD 6000 dan Nomor 43A2080022 tertanggal 16/06/1997 nominal USD 5000 bahwa kedua bilyet deposito dimaksud saat ini tidak tercatat dalam administrasi maupun data CIMB Niaga;
13. Bahwa sekitar bulan Januari 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukum telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara tatap muka dengan Tergugat yang diwakili oleh Ibu Latifah selaku Branch Operation dan Service Manager dimana dalam pertemuan belum menemui titik temu sehingga ditindak lanjuti dengan komunikasi melalui media WhatsApp dimana dalam percakapan tersebut kami mendapatkan penjelasan bahwa kedua deposito tersebut telah dicairkan akan tetapi kami tidak mendapatkan bukti-bukti dan atau ditunjukan bukti apabila ke 2 (dua) deposito tersebut telah di cairkan dengan alasan bukti tersebut adalah bukti internal bank maka tidak bisa diberikan ke nasabah/Penggugat;
14. Bahwa apabila Penggugat telah mencairkan ke 2 (dua) bilyet deposito tersebut maka bilyet deposito tersebut sudah ditarik dan atau diserahkan kepada Tergugat atau setidaknya-tidaknya Tergugat dapat menunjukan bukti-

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk



bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa Kedua Bilyet atas nama Penggugat telah dicairkan/telah dibayarkan;

15. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Penggugat kembali menerima surat tanggapan dari Tergugat No. 02/GRS/I/2020 yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa usaha penulurusan data kedua bilyet deposito dimaksud sudah maksimal dan saat ini tidak tercatat dalam administrasi maupun data Tergugat;
16. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Ibu Latifah selaku Branch Operation dan Service Manager baik secara lisan maupun melalui media WhatsApp dan keterangan sebagaimana surat yang diterima oleh Penggugat terjadi saling bertentangan/kontradiktif satu sama lain dimana Ibu Latifah menyatakan bahwa bilyet milik penggugat sudah cair sedangkan keterangan yang diberikan melalui surat menerangkan bahwa ke-dua Bilyet Deposito milik Penggugat tidak tercatat dalam administrasi Tergugat;
17. Bahwa Tergugat telah secara nyata telah melakukan perbuatan wanprestasi tidak mencairkan atau menolak untuk mencairkan atas pencairan deposito milik Penggugat dengan alasan daluwarsa arsip dan lain-lain, sehingga Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil. Untuk itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
18. Bahwa agar Tergugat menjalankan dan menghormati putusan Pengadilan sebagaimana menghormati hukum yang berlaku maka Tergugat harus dihukum dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/hari setiap keterlambatan dalam menjalankan isi putusan;
19. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan sah menurut hukum, oleh karenanya sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ini di putus dengan putusan serta – merta, dimana putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (Uit Voer Bar Bij Vorrade);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat, memohon agar Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar dan/atau mencairkan kedua Bilyet Deposito milik Penggugat berserta bunga kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/hari setiap keterlambatan dalam menjalankan isi putusan;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (Uit Voer Bar Bij Vorradi);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. AUNUR ROFIQ, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:



1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas mengenai kebenarannya;
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), yaitu:

a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) karena Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* namun tidak jelas hubungan dalam perjanjiannya, khususnya karena 2 (dua) bilyet yang tidak ada/tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. Cq BANK CIMB NIAGA K.C. GRESIK sebagai TERGUGAT;

Adapun hal ini tercermin dari dalil gugatan Penggugat yang pada faktanya **tidak dapat membuktikan bentuk ingkar janji/*wanprestasi* atas sebuah perjanjian yang dilakukan dengan Tergugat.** Maka dari itu, Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai ingkar janji/*wanprestasi*, yang mana salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik";

Lebih rinci, pasal tersebut menyatakan bahwa ingkar janji/*wanprestasi* disematkan kepada pihak yang tidak melakukan kewajibannya dalam suatu perikatan, atau dengan kata lain dalam suatu perikatan haruslah jelas terlebih dahulu adanya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mengikat layaknya undang-undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan haruslah terdapat kesepakatan kedua belah pihak sebagai syarat utama. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa apabila tidak adanya kejelasan hubungan hukum, **khususnya karena 2 (dua) bilyet deposito sebagaimana disebutkan Penggugat tidak ada/tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. Cq BANK CIMB NIAGA K.C. GRESIK sebagai TERGUGAT,** maka hubungan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan, sehingga terhadap salah satu



pihak pula tidak diwajibkan untuk memenuhi hal yang diinginkan oleh pihak lainnya. Oleh sebab itu, sebagaimana yang disampaikan dalam asas *notoire feiten notorios*, bahwa sudah merupakan fakta yang diketahui umum bahwa catatan bank adalah catatan yang digunakan sebagai dasar apabila terjadi sengketa antara para pihak misalnya nasabah dengan nasabah maupun sengketa antara bank dan nasabah, atau dengan kata lain Penggugat merupakan lembaga keuangan yang selalu dilakukan pengawasan oleh Regulator baik itu Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan aktifitas perbankan, termasuk dalam pengawasan Dana Pihak Ketiga (Deposito);

Selain itu, terhadap hal ini Penggugat juga tidak jelas dalam melaksanakan asas *actori incumbit probatio* yang berarti bahwa: "barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu." sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

- b. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dasar faktanya (*fetelijk grond*) dikarenakan mencampuradukan antara ingkar janji/*wanprestasi* dengan kerugian materiil dan immateriil, sehingga tidak jelas fokus gugatan Penggugat;

Adapun kerugian immaterial menurut terminologi hukum diartikan sebagai kerugian yang "tidak bisa dibuktikan" sehingga terhadap bentuk kerugian immaterial sendiri merupakan kerugian yang diderita akibat Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, dan/atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut. serta tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial berdasarkan ketentuan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan;

Bahwa pada dasarnya *ingkar janji/wanprestasi* secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap adanya prestasi haruslah dipenuhi pemenuhannya oleh para pihak yang telah bersepakat dalam pelaksanaan kontrak. Adapun terhadap kedudukan pihak yang terbukti melakukan *ingkar janji/wanprestasi* juga dapat dikenakan sanksi untuk membayar ganti kerugian dalam bentuk yang telah ditentukan oleh



Undang-Undang, seperti halnya terkait pengembalian biaya total sesuai dengan aktivitas dalam kontrak; pemberian ganti atas kerugian yang dialami oleh rekan berkontrak akibat adanya *ingkar janji/wanprestasi*; serta termasuk pula terkait pembayaran bunga terhadap nilai kerugian yang dituntut, baik itu atas dasar bunga yang telah diperjanjikan dan/atau bunga yang terjadi demi hukum akibat adanya kelalaian yang ada (*moratorium interest*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1236, 1239, dan 1243 KUHPerdara. Lebih rinci, merujuk pada ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara juga menyatakan bahwa: "*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, rugi, dan bunga.*" Selain itu, terhadap adanya hak gugat oleh pihak yang dirugikan pada dasarnya dapat dilakukan secara mandiri dan/atau dikombinasikan dengan gugatan lainnya terhadap pihak yang mengakibatkan kerugian, seperti halnya terkait:

1. Adanya pemenuhan (*nakoming*);
2. Adanya bentuk ganti kerugian (*vervangende vergoeding schadeloosstelling*);
3. Adanya permintaan atas pembubaran; pemutusan; atau pembatalan (*ontbinding*);
4. Adanya permintaan atas pemenuhan diikuti dengan ganti rugi pelengkap (*nakoming en aanvullend vergoeding*); dan/atau
5. Adanya permintaan atas pembubaran diikuti dengan ganti rugi pelengkap (*ontbinding en aanvullend vergoeding*).

Merujuk kembali pada dalil Penggugat, bahwa Tergugat ingin mempertegas mengenai kekaburan suatu gugatan yang dibuat oleh Penggugat yang dalam gugatannya Penggugat menunjukkan ketidaksesuaian antara dalil posita maupun petitumnya. Oleh karena apakah dapat dibenarkan apabila subyek hukum mendalilkan tentang kerugian yang dialami olehnya mengenai pencairan 2 (dua) bilyet deposito yang disebutkan Penggugat yaitu Deposito pada tanggal 2 Juni 1997 dengan Nomor 11A11410422 sebesar USD 6000; dan Deposito pada tanggal 16 Juni 1997 dengan Nomor 43A2080022 sebesar USD 5000 dengan jenis ARO (*Automatic Roll Over*) yang dikreditkan ke Nomor Rekening 4310683211 atas nama Penggugat tidak ada/tidak tercatat dalam pembukuan pihak Tergugat, tetapi kerugian yang



diajukan oleh Penggugat bukan untuk meminta dikembalikan atas keadaan yang ada, melainkan meminta agar diganti dengan kerugian immateriil yang besaran nilai uangnya pun berdasarkan penilaiannya sendiri bukan didasarkan oleh nilai kerugian yang memang nyata timbul dikarenakan lahirnya ingkar janji/*wanprestasi* dari subyek hukum lawan. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menegaskan bahwa penggabungan antara gugatan ingkar janji/*wanprestasi* dan PMH melanggar tertib acara. Lebih rinci, gugatan ingkar janji/*wanprestasi* dan PMH berbeda secara prinsip. Ingkar janji/*wanprestasi* harus didasarkan perjanjian, yang prestasinya tidak dilakukan sebagaimana perjanjian yang ada. Sementara, PMH mencakup pidana dan perdata sekaligus. Oleh karenanya keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah.

c. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat tidak jelas dalam melaksanakan asas *in causa positum* yang berarti hukum tercermin dari faktanya atau hukum ada dalam kenyataannya;

Adapun dari keberlakuan asas tersebut dapat disimpulkan bahwasannya aspek fundamental dari hukum sendiri tidak semata-mata didasarkan atas kaidah (norma) dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga proses yang sangat dinamis, yaitu bagaimana mewujudkan asas dan kaidah (norma) dalam kenyataannya. *In causa positum* pada hakikatnya ingin menjelaskan bagaimana hukum lahir melalui proses penafsiran, ketika asas dan kaidah bersentuhan dengan realitas. Adapun hal ini tercermin dari dalil gugatan Penggugat yang pada faktanya meminta pencairan atas 2 (dua) bilyet deposito yang disebutkan Penggugat yaitu Deposito pada tanggal 2 Juni 1997 dengan Nomor 11A11410422 sebesar USD 6000; dan Deposito pada tanggal 16 Juni 1997 dengan Nomor 43A2080022 sebesar USD 5000 dengan jenis ARO (*Automatic Roll Over*) yang dikreditkan ke Nomor Rekening 4310683211 atas nama Penggugat, **namun dalam faktanya terhadap kedua bilyet deposito tersebut tidak ditemukan dalam data administrasi milik Tergugat.** Lebih rinci, hal ini pada faktanya juga dapat dibuktikan Tergugat melalui upaya pencarian data-data tersebut sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dengan adanya:

- a. Surat Tanggapan Nomor 24/GRS/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019 perihal permintaan waktu untuk melakukan pencarian data;



- b. Surat Tanggapan Nomor 08/GRS/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019 perihal perpanjangan waktu pemeriksaan pencairan deposito;
- c. Surat Nomor 01/GRS/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 perihal tanggapan permintaan pencairan deposito Nomor 11A11410422 dan 43A2080022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua bilyet deposito yang dimaksud tidak tercatat dalam administrasi maupun data CIMB Niaga;
- d. Surat Tanggapan Nomor 02/GRS/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Bank CIMB Niaga telah melakukan penelusuran kedua bilyet deposito tersebut secara maksimal, namun terhadap kedua bilyet deposito tersebut tidak tercatat dalam administrasi maupun data Bank CIMB Niaga;

Lebih rinci, merujuk pada fakta hukum yang ada bahwa deposito milik Penggugat terbit pada Tahun 1997 dan telah jatuh tempo pada Tahun 1998, serta tidak pernah ada tuntutan apapun terhadap bilyet deposito tersebut. Namun, pada Tahun 2019 Penggugat mengaku memiliki bilyet deposito dan baru mengajukan pencairan, atau dengan kata lain terhadap deposito tersebut tidak ada komplain selama 21 (Dua Puluh Satu) Tahun, sedangkan setelah diperiksa dan diteliti dalam data administrasi bank tidak ada catatan apapun atas bilyet deposito tersebut, baik data deposito maupun data rekening atas nama Penggugat. Atas dasar tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pada pokoknya menyatakan bahwa: *"catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (Sepuluh) Tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan."* Maka dari itu, dapat diketahui pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) ini penggunaan kata "wajib" dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai hal yang harus dilakukan perusahaan, yaitu wajib menyimpan dokumen selama 10 (Sepuluh) Tahun, sehingga apabila sebelum jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun data Penggugat dimusnahkan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat, namun apabila data tersebut dimusnahkan dan telah melampaui 10 (Sepuluh) Tahun, maka tidak ada kewajiban lagi oleh Tergugat untuk menyimpan data Penggugat, sehingga sudah



sepatutnya tidak ada kewajiban Tergugat untuk membuktikan deposito masih ada atau tidak, **atau dengan kata lain dalam hal ini dapat dipastikan terhadap kedudukan Tergugat tidak memiliki kewajiban kembali bilamana Penggugat melakukan permohonan pencairan yang telah melebihi batas waktu kewajiban penyimpanan data oleh Tergugat;**

4. Bahwa, dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar faktanya (*feitelijk grond*) maka **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)** yang diajukan oleh Tergugat dapat dibuktikan sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon diulang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan;
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan pada Poin 1 dan 2 karena Tergugat adalah Lembaga Keuangan yang terbase data, karenanya sah aktifitasnya didasarkan pada data-data baik dokumen fisik maupun elektronik. Bahwa sampai saat ini perihal objek yang didalilkan Tergugat yaitu **Deposito pada tanggal 2 Juni 1997 dengan Nomor 11A11410422 sebesar USD 6000 dan Deposito pada tanggal 16 Juni 1997 dengan Nomor 43A2080022 sebesar USD 5000 dengan jenis ARO (*Automatic Roll Over*) yang dikreditkan ke Nomor Rekening 4310683211 atas nama Penggugat tidak ada dan/atau tidak tercatat dalam pembukuan yang ada;**
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada Poin 3, secara normatif benar deposito merupakan bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Namun, pada faktanya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terhadap **2 (dua) bilyet deposito sebagaimana disebutkan Penggugat tidak ada/tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. Cq BANK CIMB NIAGA K.C. GRESIK sebagai TERGUGAT;**



5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada Poin 4 s/d 7, terkait perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dihitung oleh Penggugat secara sepihak tanpa menggunakan sistem perhitungan perbankan yang benar, khususnya sistem yang dimiliki Tergugat. Perhitungan mengenai bunga perbankan haruslah mengikuti bunga bank yang berlaku setiap bulannya, sehingga perhitungan akan berbeda-beda. Selain itu, Tergugat juga sepatutnya benar tidak melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* karena terhadap data yang ada benar faktanya tidak ditemukan pada sistem data informasi Tergugat, sehingga Tergugat tidak ada kewajiban apapun terhadap Penggugat. Termasuk untuk penggantian biaya, rugi, dan bunga. Apalagi denda keterlambatan yang didalilkan Penggugat, berdasarkan perhitungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada Poin 8, dapat ditegaskan bahwa Bilyet Deposito bukan surat berharga yang dapat dipindahkan, dengan demikian dikarenakan Bilyet Deposito tidak dapat dipindahkan maka tidak masuk dalam kualifikasi surat berharga. Adapun dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, segala dokumen asli perusahaan yang memiliki nilai tertentu diharuskan disimpan dalam bentuk asli, tetapi tetap diperbolehkan untuk dialihkan kedalam bentuk mikrofilm atau media lainnya. Maka pada dasarnya apabila memang benar terhadap 2 (dua) bilyet deposito sebagaimana disebutkan Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat, Tergugat pasti akan menyimpan dokumen asli yang sama seperti yang dimiliki oleh Penggugat atau paling tidak, Tergugat sebagai Lembaga Perbankan yang profesional akan menyimpan data administrasi dalam bentuk digital. Namun, pada faktanya Tergugat tidak memiliki dokumen baik fisik maupun data bentuk digital. **Maka dapat dipertanyakan apakah 2 (dua) bilyet deposito sebagaimana disebutkan Penggugat benar dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga tidak dapat dikatakan secara langsung bahwa Tergugat melakukan ingkar janji/*wanprestasi* tanpa adanya bukti yang jelas;**
7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada Poin 9, pada faktanya deposito milik Penggugat terbit pada Tahun 1997 dan telah jatuh tempo pada Tahun 1998, serta tidak pernah ada tuntutan apapun terhadap bilyet deposito tersebut. Namun, pada Tahun 2019 Penggugat mengaku memiliki bilyet deposito dan baru mengajukan pencairan, atau dengan kata lain terhadap deposito tersebut tidak ada komplain selama 21 (Dua Puluh Satu) Tahun,



sedangkan setelah diperiksa dan diteliti dalam data administrasi bank tidak ada catatan apapun atas bilyet deposito tersebut, baik data deposito maupun data rekening atas nama Penggugat. Atas dasar tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa: *"catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (Sepuluh) Tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan."* Maka dari itu, dapat diketahui pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) ini penggunaan kata "wajib" dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai hal yang harus dilakukan perusahaan, yaitu wajib menyimpan dokumen selama 10 (Sepuluh) Tahun, sehingga apabila sebelum jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun data Penggugat dimusnahkan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat, namun apabila data tersebut dimusnahkan dan telah melampaui 10 (Sepuluh) Tahun, maka tidak ada kewajiban lagi oleh Tergugat untuk menyimpan data Penggugat, sehingga sudah sepatutnya tidak ada kewajiban Tergugat untuk membuktikan deposito masih ada atau tidak, atau dengan kata lain dapat dipastikan terhadap kedudukan Tergugat tidak memiliki kewajiban kembali bilamana Penggugat melakukan permohonan pencairan yang telah melebihi batas waktu kewajiban penyimpanan data oleh Tergugat.

Selain itu, perlu Tergugat sampaikan pula, Penggugat baru mendatangi Tergugat di Tahun 2019 dan dalam jangka waktu yang terpaut jauh dengan tanggal Bilyet Deposito tersebut, Penggugat tidak pernah datang maupun menghubungi Tergugat terkait dengan Bilyet Deposito yang dimiliki oleh Penggugat dimaksud. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan terkait niat Penggugat yang baru meminta haknya kepada Tergugat setelah puluhan tahun terlewat sejak Bilyet Deposito dibuat sebagaimana disampaikan pada gugatan Penggugat, atau dengan kata lain terhadap jauhnya jarak antara tanggal Bilyet Deposito dan tanggal gugatan yang baru dibuat oleh Penggugat juga semakin memperlihatkan adanya itikad buruk dari Penggugat kepada Tergugat;

8. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil pada Poin 10 s/d 12, benar Tergugat telah melakukan berbagai upaya dalam pencarian data-data administrasi terhadap bilyet deposito sebagaimana yang diminta oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Adapun hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa surat, diantaranya:

- a. Surat Tanggapan Nomor 24/GRS/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019 perihal permintaan waktu untuk melakukan pencarian data;
 - b. Surat Tanggapan Nomor 08/GRS/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019 perihal perpanjangan waktu pemeriksaan pencairan deposito;
 - c. Surat Nomor 01/GRS/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 perihal tanggapan permintaan pencairan deposito Nomor 11A11410422 dan 43A2080022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua bilyet deposito yang dimaksud tidak tercatat dalam administrasi maupun data CIMB Niaga;
 - d. Surat Tanggapan Nomor 02/GRS/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Bank CIMB Niaga telah melakukan penelusuran kedua bilyet deposito tersebut secara maksimal, namun terhadap kedua bilyet deposito tersebut tidak tercatat dalam administrasi maupun data Bank CIMB Niaga;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada Poin 13 dan 14, pada dasarnya alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915-1922 KUHPerdara, yang mana terhadap lampauanya waktu selama 21 (Dua Puluh Satu) Tahun sejak tanggal dikeluarkannya bilyet deposito menimbulkan persangkaan yang kuat bahwa deposito ini sebenarnya telah dicairkan. Namun, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, tidak adanya catatan dari Bank, karena deposito tersebut “mungkin – menimbulkan persangkaan” telah dicairkan, ditambah lagi selama kurun waktu sedemikian lama tidak ada komplain atau klaim dari Nasabah. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdara persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum (telah terbukti) ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal (belum terbukti). Adapun terdapat 2 (dua) macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan oleh undang-undang (ditarik/diberikan sendiri oleh hakim);
10. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil pada Poin 15, benar Tergugat telah mengirimkan Surat Tanggapan Nomor 02/GRS/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Bank CIMB Niaga telah melakukan penelusuran kedua bilyet deposito tersebut secara maksimal, namun terhadap kedua bilyet deposito tersebut tidak tercatat

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam administrasi maupun data Bank CIMB Niaga sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban maksimal sebagaimana yang diminta oleh Penggugat;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada Poin 16, sebagaimana telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa Tergugat merupakan Lembaga Keuangan yang menjalankan aktifitas usahanya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, sehingga tidak mungkin lalai untuk melakukan pencatatan ataupun melaksanakan kewajibannya dalam mencairkan Bilyet Deposito hingga bertahun-tahun lamanya. **Oleh sebab itu, sebagaimana yang disampaikan dalam asas *notoire feiten* *notorious*, bahwa sudah merupakan fakta yang diketahui umum bahwa catatan bank adalah catatan yang digunakan sebagai dasar apabila terjadi sengketa antara para pihak misalnya nasabah dengan nasabah maupun sengketa antara bank dan nasabah**, sehingga sudah sepatutnya apabila dihubungkan dengan fakta yang ada, yakni terkait tidak ditemukannya data-data bilyet deposito milik Penggugat, khususnya apabila merujuk pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, tidak adanya catatan dari bank karena deposito tersebut “mungkin–menimbulkan persangkaan”, ditambah lagi selama kurun waktu demikian lama tidak ada komplain atau klaim dari Nasabah. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdara persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum (telah terbukti) ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal (belum terbukti), atau dengan kata lain terhadap persangkaan yang disampaikan dengan fakta yang ada mungkin terjadi pertentangan/kontradiktif karena benar **pada faktanya tidak ditemukan data-data bilyet deposito milik Penggugat, atau tidak ada/tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. Cq BANK CIMB NIAGA K.C. GRESIK sebagai TERGUGAT;**

12. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada Poin 17, terhadap adanya gugatan atas kerugian immaterial menurut terminologi hukum diartikan sebagai kerugian yang “tidak bisa dibuktikan”, sehingga terhadap bentuk kerugian immaterial sendiri merupakan kerugian yang diderita akibat PMH yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, dan/atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut, serta tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial berdasarkan ketentuan Pasal 1370, 1371, 1372

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk



KUHPerdata hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada Poin 18, mengenai pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah hal yang tidak berdasar hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.34K/SIP/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya, atau dalam kalimat lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak;
14. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada Poin 19, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam poin di atas mengenai gugatan Penggugat bukanlah kategori gugatan ingkar janji/*wanprestasi*, karena Penggugat tidak menyebutkan pasal-pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam perjanjian dimaksud, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur ingkar janji/*wanprestasi* sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Adapun dalam pasal tersebut ingkar janji/*wanprestasi* disematkan kepada pihak yang tidak melakukan suatu perikatan, atau dengan kata lain dalam suatu perikatan haruslah jelas terlebih dahulu adanya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak dan akan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya layaknya undang-undang bagi para pihaknya, **sedangkan terhadap hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak jelas karena pada faktanya 2 (dua) bilyet deposito sebagaimana disebutkan Penggugat tidak ada/tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. Cq BANK CIMB NIAGA K.C. GRESIK sebagai TERGUGAT;** Selain itu, mengenai Putusan yang dapat dijalankan Serta Merta atau *Uitvoerbaar bij Voorraad* merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, tertulis bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa:
"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama";



Berdasarkan SEMA tersebut diatas jelas bahwa putusan serta merta tidak menciptakan suatu kepastian hukum, sehingga perlu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum dilaksanakannya putusan agar terciptanya kepastian hukum, atau dengan kata lain patut apabila *Uitvoerbaar bij Voorraad* harus ditolak;

15. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam gugatan Tergugat;

Maka berdasarkan uraian Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berkenan memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan **Penggugat** ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

A T A U

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Deposito Bank Niaga No. 11A141022 A/N Penggugat senilai USD 6000 (enam ribu dolar amerika) tertanggal 2 Juni 1997 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Deposito Bank Niaga No. 43A2080022 A/N Penggugat senilai USD 5000 (lima ribu dolar amerika) tertanggal 16 Juni 1997 selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Tanggapan Permintaan Pencairan deposito yang diterbitkan oleh BANK CIMB NIAGA Cabang Gresik tertanggal 28 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Perpanjangan waktu pemeriksaan pencairan deposito yang diterbitkan oleh BANK CIMB NIAGA Cabang Gresik tertanggal 24 Juli 2019 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanggapan Permintaan Pencairan Deposito Nomor 11A1410422 dan 43A2080022 Yang diterbitkan oleh BANK CIMB NIAGA Cabang Gresik tertanggal 9 September 2019 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanggapan Permintaan Pencairan Deposito Nomor 11A1410422 dan 43A2080022 Yang diterbitkan oleh BANK CIMB NIAGA Cabang Gresik tertanggal 10 Januari 2020 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Printout 1 Bendel Bukti Screenshoot percakapan Ibu Latifah selaku BOSM Bank CIMB NIAGA Cabang Gresik selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Salinan Putusan Perkara No. 44/Pdt.G/2022/PN.Gsk selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Nomor 24/GRS/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019 perihal Tanggapan Permintaan Pencairan Deposito yang dikirimkan oleh PT Bank CIMB Niaga kepada Bapak Saidi selanjutnya diberi tanda T- 1a ;
2. Fotocopy Tanda Terima Nasabah perihal surat Tanggapan Permintaan Pencarian Deposito a/n Saidi tertanggal 28 Mei 2019 yang diterima oleh Katrin selanjutnya diberi tanda T- 1b ;
3. Fotocopy Surat Nomor 08/GRS/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019 perihal Perpanjangan Waktu Pemeriksaan Pencairan Deposito yang dikirimkan oleh PT Bank CIMB Niaga kepada Bapak Saidi selanjutnya diberi tanda T- 2a ;
4. Fotocopy Tanda Terima perihal Surat ke-2 Tanggapan Permintaan Pencairan Deposito a/n Bapak Saidi tertanggal 24 Juli 2019 selanjutnya diberi tanda T- 2b;
5. Fotocopy Surat Nomor 01/GRS/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 perihal Tanggapan Permintaan Pencairan Deposito Nomor 11A1410422 dan 43A2080022 yang dikirimkan oleh PT Bank CIMB Niaga kepada Bapak Saidi selanjutnya diberi tanda T- 3a ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Tanda Terima Nasabah perihal Surat Tanggapan Ke-3 atas Permintaan Pencairan Deposito a/n Saidi tertanggal 11 September 2019 selanjutnya diberi tanda T- 3b ;
7. Fotocopy Surat Nomor 02/GRS/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 perihal Tanggapan Permintaan Pencairan Deposito Nomor 11A1410422 dan 43A2080022 yang dikirimkan oleh PT Bank CIMB Niaga kepada Bapak Saidi selanjutnya diberi tanda T- 4a ;
8. Fotocopy Tanda Terima Nasabah perihal Surat Tanggapan Bapak Saidi yang ke-4 tertanggal 16 Januari 2020 yang diterima oleh Katrint selanjutnya diberi tanda T- 4b ;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 44/Pdt.G/2022/PN.Gsk selanjutnya diberi tanda T- 5 ;
10. Fotocopy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan selanjutnya diberi tanda T- 6 ;
11. Fotocopy surat perintah kerja nomor 208/GAS-NMD/JIAO/2008 tertanggal 26 November 2008 perihal pekerjaan pemusnahan formulir/Dokumen Non Arsip PT. Bank CIMB Niaga selanjutnya diberi tanda T-7a;
12. Fotocopy Berita Acara Nomor 208/GAS-NMD/JIAO/2008 tertanggal 26 November 2008 perihal serah terima formulir/Dokumen Non Arsip PT.Bank CIMB Niaga Tbk Surabaya ke pihak Vendor untuk proses pemusnahan yang ditandatangani oleh PT. Bank CIMB Niaga selanjutnya diberi tanda T- 7b;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr. Ghansam Anand SH.,M.Kn;

- Bahwa Tentu kita semua paham dalam posita sebuah gugatan, dasar gugatannya tentu harus menjelaskan hubungan hukum para pihak, sekaligus dengan dasar kerugiannya, baik itu kaitannya dengan perkara maupun kerugiannya, yang mana apabila disini didalilkan adanya kerugian dari hubungan kontrak, maka dalam gugatan itu harus dijelaskan berapa nilai kerugiannya dan nilai yang dirugikan dalam proses pembuktian;
- Bahwa Apabila kemudian dalam posita itu tidak dijelaskan secara jelas mengenai hubungan hukum, baik itu terkait pokok perkara, nilai kerugian, bahkan kaitannya dengan petitum yang tidak dikuatkan dengan posita, maka ahli tahu betul khususnya pada contoh putusan-putusan hakim yang tidak

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan secara detail mengenai hubungan hukum para pihak, khususnya pada kerugian para pihak, maka gugatan seperti ini bisa dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur, tidak jelas, atau gugatan yang *obscuur libel*, yang mana terhadap gugatan yang kabur ini berakibat gugatan menjadi tidak dapat diterima;

- Bahwa ahli akan menjawab secara umum dari segi kontrak atau perikatannya, mengenai deposito (nanti bisa ditanyakan lebih rinci ke Ahli Perbankan). Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi Deposito sebagai berikut: *"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank."* Jadi jelas sekali, hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam simpanan deposito adalah perjanjian, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 1233 KUHPerdata, bahwa perikatan bersumber dari perjanjian atau undang-undang, maka jelas deposito lahir karena perjanjian antara nasabah dengan bank;
- Bahwa sebagaimana kita tahu bahwa sertifikat deposito merupakan surat berharga atas nama, bukan atas tunjuk, sehingga terhadap pencairan tidak tergantung pada ada atau tidaknya surat itu, jadi dia bisa dicairkan atas nama yang bersangkutan, sehingga apabila dipertanyakan apakah mungkin adanya pencairan tanpa sertifikat deposito itu, mengingat karena ini adalah surat berharga atas nama, maka dimungkinkan dengan mekanisme pencairan yang lain, sepanjang dapat dibuktikan bahwa memang benar nasabah dari bank itu. Tentu itu terkait pada SOP dari bank itu;
- Bahwa apabila terdapat bilyet deposito yang terbit pada Tahun 1997 dan telah jatuh tempo, serta tidak pernah ada tuntutan apapun terhadap bilyet deposito tersebut, kemudian di Tahun 2019 terdapat pihak yang mengaku memiliki bilyet deposito dan baru mengajukan pencairan, sedangkan setelah diperiksa dan diteliti secara seksama dalam data administrasi bank tidak ada catatan apapun terhadap bilyet deposito yang bersangkutan baik data terkait deposito, maupun data rekening atas nama nasabah tersebut karena telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun kewajiban penyimpanan dokumen perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan maka, terhadap hal tersebut bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, khususnya mengenai pemusnahan dokumen perusahaan, Merujuk pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dikatakan bahwa dalam Pasal 11 Ayat



(1) catatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a, wajib disimpan dalam 10 Tahun dihitung dari akhir tahun tutup buku perusahaan yang bersangkutan, jadi berkaitan dengan kewajiban menyimpan (retensi) oleh perusahaan adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Namun, kita juga tidak menghiraukan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (5) untuk menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai kebutuhan mengenai ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan dalam perUndang-undangan yang berlaku, kita lihat dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (1), penggunaan kata wajib dalam pasal ini merupakan pendekatan dari perusahaan, yakni menyimpan dokumen selama 10 tahun, dengan demikian apabila dokumen dimusnahkan sebelum 10 tahun, maka risiko pemusnahan menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, sehingga apabila telah lewat dari masa itu, yakni peristiwa yang telah lebih 25 (dua puluh lima) tahun, namun nasabah sama sekali tidak ada *complain* atau klaim apapun, bila belum ada dana yang disetorkan ke rekening, maka ada atau tidaknya bukan merupakan kewajiban bank, mengingat sudah tidak ada lagi catatan itu. Namun, tetap apabila merujuk pada Ayat (5), yakni apabila pihak penggugat masih mempunyai bilyet deposito tersebut, maka hal tersebut tetap dianggap sebagai bukti, sehingga dalam hal ini hakimlah yang akan menilai apakah sertipikat deposito ini masih menjadi dasar pencairan;

- Bahwa karena tuntutan pencairan bilyet deposito di Tahun 2019 tidak dapat dicairkan karena tidak adanya catatan apapun atas bilyet deposito tersebut di bank, kemudian pihak yang tidak dapat mencairkan deposito tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan wanprestasi. Mengingat hak yang dituntut tersebut sudah terlampaui lama sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sedangkan kewajiban penyimpanan dokumen adalah 10 (sepuluh) tahun. Merujuk pada ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1997 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kewajiban menyimpan (retensi) oleh perusahaan adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Namun, tetap dengan nilai pembuktian, tetapi jika menurut pertimbangan bank bahwa dokumen ini tidak lagi diperlukan karena telah lewat dari 10 tahun, maka bank dapat memusnahkan dokumen itu, karena mungkin menurut pertimbangan bank dokumen itu sudah dicairkan, melihat Putusan No.46k/2016 terkait dokumen perusahaan dalam pertimbangannya (hal 40-41), bank dalam perkara aquo, oleh karena sudah jatuh tempo, terhadap masih eksisnya sertipikat deposito,



maka mengacu pada Undang-Undang Dokumen Perusahaan, maka dokumen tersebut dianggap musnah. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa bank tidak lagi wajib untuk mengakui bukti yang diajukan tersebut. Selain itu, merujuk pada Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PN SBY yang dikuatkan dalam tingkat kasasi, disini jelas juga pertimbangan Majelis Hakim juga mengacu pada Undang-Undang Dokumen Perusahaan;

- Bahwa pada pokoknya dalam suatu perikatan haruslah jelas terlebih dahulu adanya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mengikat layaknya undang-undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan haruslah terdapat kesepakatan kedua belah pihak sebagai syarat utama. Namun, terhadap tidak ditemukannya dokumen pada dasarnya tidak serta merta menghapus perikatan, namun mengingat nasabah tidak ada cek terkait hubungan itu, khususnya bank sudah berganti badan hukum. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa apabila tidak adanya kejelasan hubungan hukum, khususnya karena 2 (dua) bilyet deposito sebagaimana disebutkan Penggugat tidak ada/tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. Cq BANK CIMB NIAGA K.C GRESIK sebagai TERGUGAT;
- Bahwa apabila dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun, bank telah beberapa kali melakukan perubahan badan hukum. Misal PT A kemudian menjadi PT AB sekarang menjadi PT ABC. Adapun selama kurun waktu tersebut dengan perubahan-perubahan status badan hukum perusahaan tidak ada klaim atau pengecekan apapun dari nasabah / tidak ada sama sekali klarifikasi terhadap hubungan itu. Namun kemudian di Tahun 2023 baru diajukan suatu gugatan, maka terhadap nasib tabungan nasabah tentunya harus ada kehati-hatian dari nasabah untuk cek status dari pinjaman deposito, seperti yang diilustrasikan terjadinya hubungan hukum tahun 1997, sedangkan 1998 terdapat krisis moneter, maka tidak ada sama sekali klarifikasi dari nasabah, sehingga dari segi perikatan dapat disimpulkan dalam sisi perikatan konsumen seperti ini adalah konsumen tidak berhati-hati. Hal ini dapat dilihat di SEMA 4/2016, bahwa salah satu unsur pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang berhati-hati, jika kemudian bila ada orang yang tidak berhati-hati dapat dikatakan orang yang bersangkutan beritikad buruk, jadi dalam waktu 25 tahun dapat kita simpulkan bahwa nasabah tidak berhati-hati atau tidak beritikad baik, sehingga "jangan-jangan" juga dapat dianggap bank justru sebenarnya pernah mencairkan sertifikat itu;
- Bahwa pada prinsipnya persangkaan diatur dalam Pasal 1915-1922 BW. Sebagaimana jawaban ahli sebelumnya, lampainya waktu lebih dari 25 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan persangkaan yang kuat bahwa deposito ini sebenarnya telah dicairkan. Dikaitkan dengan Pasal 10 Undang-Undang Dokumen Perusahaan, tiadanya catatan dari Bank, karena deposito tersebut “mungkin – menimbulkan persangkaan” telah dicairkan ditambah lagi, selama kurun waktu demikian lama tidak ada complain atau klaim dari nasabah;

- Bahwa Pasal 1915 BW: *“Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum (telah terbukti) ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal (belum terbukti).”* Ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan oleh undang-undang (ditarik/diberikan sendiri oleh hakim);
- Bahwa ahli tidak tahu apakah 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Bank Niaga No. 11A141022 A/N Penggugat senilai USD 6000 (enam ribu dolar amerika) tertanggal 2 Juni 1997 dan 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Bank Niaga No. 43A2080022 A/N Penggugat senilai USD 5000 (lima ribu dolar amerika) tertanggal 16 Juni 1997 (bukti surat P-1 dan P-2) ini asli;
- Bahwa Deposito Automatic Roll Over atau ARO adalah salah satu jenis deposito berjangka dimana masa jatuh tempo atau tenornya telah ditentukan. Deposito ini pada dasarnya memungkinkan adanya perpanjangan waktu maupun dana depasan yang belum diambil secara otomatis;
- Bahwa apabila ada perubahan atau merger pada suatu badan hukum, maka nasabah wajib diberitahu, mengenai mekanisme pemberitahuannya tentu sudah diatur oleh Bank Indonesia sehingga setiap orang dianggap wajib tahu apabila ada perubahan;
- Bahwa antara bank dengan nasabah keduanya harus sama-sama memiliki itikad baik. Dalam hal terjadi perubahan Bank wajib memberitahukan melalui pengumuman dan nasabah wajib mencari tahu informasi;
- Bahwa semisal ada beberapa Bank melakukan merger, Pasti ada pengumuman kepada nasabah karena itu merupakan kewajiban dari Bank;

2. Dr. Nurwahjuni, SH, MH;

- Bahwa Deposito itu perjanjian, deposito merupakan salah satu jenis simpanan. Secara tegas dirumuskan di dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 7 sebagai berikut ini *“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya*

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank”;

- Bahwa apabila terdapat bilyet deposito yang terbit pada Tahun 1997 dan telah jatuh tempo, serta tidak pernah ada tuntutan apapun terhadap bilyet deposito tersebut, kemudian di Tahun 2019 terdapat pihak yang mengaku memiliki bilyet deposito dan baru mengajukan pencairan, sedangkan setelah diperiksa dan diteliti secara seksama dalam data administrasi bank tidak ada catatan apapun terhadap bilyet deposito yang bersangkutan baik data terkait deposito, maupun data rekening atas nama nasabah tersebut karena telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, kewajiban penyimpanan dokumen perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, sebagaimana diketahui bilyet tidak pernah di mintakan klarifikasi selama berpuluh-puluh tahun, sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan wajib menyimpan (tidak wajib memusnahkan) selama 10 Tahun data-data terkait perusahaan, sehingga dapat disimpulkan setelah 10 tahun bank tidak diwajibkan lagi menyimpan;
- Bahwa dalam praktik perbankan (tidak secara khusus diatur oleh OJK, hal ini merupakan SOP dari Bank saja secara intern), rekening pasif adalah rekening simpanan Nasabah yang tidak memiliki aktivitas transaksi, selain biaya administrasi dan bunga simpanan, umumnya banyak bank menentukan 6 (enam) bulan berturut-turut untuk hal ini. Saat rekening dinyatakan pasif, maka transaksi perbankan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan rekening tersebut. Nasabah bisa kembali mengaktifkan rekening dormant tersebut dengan datang ke kantor bank untuk melakukan transaksi dan membubuhkan tanda tangan, biasanya alasannya karena saldo minimal, itu tidak hilang sampai yang bersangkutan datang untuk melakukan transaksi, sehingga dalam jangka 10 tahun rekening menjadi hapus;
- Bahwa itikad baik tegas ditentukan di dalam Pasal 1338 alenia ke 3 BW bahwa perjanjian harus dilaksanakan” dengan itikad baik. Mengingat itikad baik bersifat abstrak, maka sangat sulit memberikan satu definisi, sehingga sering kali muncul dari kebatinan, sehingga apabila dihubungkan dengan itikad baik maka sudah sepatutnya dia menjaga assetnya, nah aset ini kan termasuk simpanan di bank, dan uang di bank apapun bentuknya apabila belum ditarik itu merupakan asset bank, karena begitu uang masuk ke bank akan masuk ke garis aktiva bukan passiva, jadi semakin besar bank menghimpun dana masyarakat, semakin dikatakan likuid, walaupun bank itu banyak aset namun

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk



tidak ada simpanan itu tidak likuid, selain itu tidak ada kewajiban bank untuk memberitahukan kepada nasabah kegunaan simpanan nasabah yang berada di bank;

- Bahwa mekanisme pencairan deposito apabila bilyet deposito tidak ditemukan dengan dugaan hilang yaitu datang ke kantor bank dimana dana disimpan. Tunjukkan laporan ke kepolisian sebagai pihak yang memiliki legitimasi menerbitkan surat keterangan kehilangan. Atas surat keterangan kehilangan dari kepolisian, bank minta kepada nama yang berhak atas pencairan deposito tersebut menandatangani slip pencairan dana dan bunga deposito serta No Rekening untuk menerima pencairannya, tidak bisa diterima cash, tentunya tidak 20 tahun juga, mana mungkin kehilangan selama 20 tahun, kok bisa 20 tahun tidak ada konfirmasi;
- Bahwa Deposito Automatic Roll Over atau ARO adalah salah satu jenis deposito berjangka dimana masa jatuh tempo atau tenornya telah ditentukan. Deposito ini pada dasarnya memungkinkan adanya perpanjangan waktu maupun dana deposan yang belum diambil secara otomatis;
- Bahwa Apabila ada perubahan atau merger pada suatu badan hukum, nasabah wajib diberitahu mengenai adanya perubahan tersebut mengenai mekanisme pemberituannya tentu sudah diatur oleh Bank Indonesia sehingga setiap orang dianggap wajib tahu apabila ada perubahan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat, dalam surat jawabannya selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yaitu Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) karena Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* namun tidak jelas hubungan dalam



perjanjiannya, khususnya karena 2 (dua) bilyet yang tidak ada/tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. Cq BANK CIMB NIAGA K.C. GRESIK sebagai TERGUGAT dan gugatan Penggugat tidak jelas dasar faktanya (*fetelijk grond*) dikarenakan mencampuradukan antara ingkar janji/*wanprestasi* dengan kerugian materiil dan immateriil, sehingga tidak jelas fokus gugatan Penggugat serta dalam dalil gugatannya Penggugat tidak jelas dalam melaksanakan asas *in causa positum* yang berarti hukum tercermin dari faktanya atau hukum ada dalam kenyataannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam repliknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan Penggugat juga tidak jelas dalam melaksanakan asas *actori incumbit probatio* yang pada pokoknya Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti yang benar dan sah, hal tersebut sudah menyangkut tahap pembuktian, yang tentunya akan Penggugat buktikan pada waktu acara pembuktian nantinya dengan demikian dalil eksepsi Tergugat mengada-ada dan harus ditolak;
- b. Bahwa sudah jelas Penggugat menyebutkan gugatannya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan semua petitum sudah dijelaskan dalam positanya, sehingga antara posita dan petitum Penggugat saling berhubungan, maka oleh karena itu dalil bantahan Tergugat adalah mengada-ada dan harus ditolak;
- c. Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi poin C sudah menyangkut dalam pokok perkara sehingga dalil eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat



disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gresik, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 HIR, terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara dalam Putusan Akhir, tidak dipertimbangkan secara tersendiri dalam Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **gugatan Penggugat *obscuur libel***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas;

Menimbang, bahwa bila kita bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku Cq. HIR dan RBG tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada factor tertentu, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa ;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap Tergugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel* karena gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) karena Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* namun tidak jelas hubungan dalam perjanjiannya, khususnya karena 2 (dua) bilyet yang tidak ada/tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. Cq BANK CIMB NIAGA K.C.



GRESIK sebagai TERGUGAT dan gugatan Penggugat tidak jelas dasar faktanya (*fetelijk grond*) dikarenakan mencampuradukan antara ingkar janji/*wanprestasi* dengan kerugian materiil dan immateriil, sehingga tidak jelas fokus gugatan Penggugat serta dalam dalil gugatannya Penggugat tidak jelas dalam melaksanakan asas *in causa positum* yang berarti hukum tercermin dari faktanya atau hukum ada dalam kenyataannya, untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak jelas haruslah melalui pembuktian dipersidangan oleh karena itu sudah memasuki materi pokok perkara dan masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian mengajarkan bahwa pembagian beban pembuktian dilaksanakan berdasarkan atas prinsip setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Pihak Tergugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1a sampai dengan T-7b dan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Ghansam Anand SH.,M.Kn dan Dr. Nurwahjuni SH.,MH;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-8 dan surat bukti bertanda T-1a s/d. T-7b maupun ahli-ahli tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat- surat maupun keterangan ahli-ahli tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya Tergugat yang berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) persoalan utama yaitu mengenai :

1. Sertifikat deposito milik Penggugat yang belum dicairkan pada Tergugat;
2. Masing-masing Bilyet Deposito atas nama Penggugat merupakan type Deposito ARO (*automatic roll over*);

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sertifikat deposito milik Penggugat yang belum dicairkan pada Tergugat yaitu pada tahun 1997 uang Penggugat yang tersimpan dalam Simpanan Deposito pada Tergugat dan belum dicairkan sebagai berikut:

- Tanda terima Simpanan Deposito Bank Niaga Nomor: 11A11410422 an. Saidi dengan nominal USD 6000 tertanggal 2 Juni 1997;
- Tanda terima Simpanan Deposito Bank Niaga Nomor: 43A2080022 an. Saidi dengan nominal USD 5000 tertanggal 16 Juni 1997;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti Penggugat yang diajukan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Deposito Bank Niaga No. 11A141022 A/N Penggugat senilai USD 6000 (enam ribu dolar Amerika) tertanggal 2 Juni 1997 (bukti P-1);
2. Fotocopy Deposito Bank Niaga No. 43A2080022 A/N Penggugat senilai USD 5000 (lima ribu dolar Amerika) tertanggal 2 Juni 1997 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa bukti - bukti tersebut berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya deposito milik Penggugat yang belum dicairkan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 sampai dengan P-7 masing-masing adalah sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Tanggapan Permintaan Pencairan deposito yang diterbitkan oleh BANK CIMB NIAGA Cabang Gresik tertanggal 28 Mei 2019 (bukti P-3);
2. Fotocopy Surat Perpanjangan waktu pemeriksaan pencairan deposito yang diterbitkan oleh BANK CIMB NIAGA Cabang Gresik tertanggal 24 Juli 2019 (bukti P-4);

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Tanggapan Permintaan Pencairan Deposito Nomor 11A1410422 dan 43A2080022 Yang diterbitkan oleh BANK CIMB NIAGA Cabang Gresik tertanggal 9 September 2019 (bukti P-5);
4. Fotocopy Surat Tanggapan Permintaan Pencairan Deposito Nomor 11A1410422 dan 43A2080022 Yang diterbitkan oleh BANK CIMB NIAGA Cabang Gresik tertanggal 10 Januari 2020 (bukti P-6);
5. Printout 1 Bendel Bukti Screenshoot percakapan Ibu Latifah selaku BOSM Bank CIMB NIAGA Cabang Gresik (bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bentuk korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat yang menurut Majelis Hakim tidak menimbulkan sesuatu hak apapun yang dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk menilai bukti P-3 sampai dengan P-7 karena tidak menghasilkan suatu kesepakatan yang memperkuat bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-8/T-5 adalah Fotocopy Salinan Putusan Perkara No. 44/Pdt.G/2022/PN.Gsk;

Menimbang, bahwa bukti P-8/T-5 tersebut merupakan putusan sebelumnya dimana Pihak Penggugat adalah SAIDI dan Pihak Tergugat I adalah BRANCH MANAGER CIMB NIAGA Cab. Gresik dan Pihak Tergugat II adalah BRANCH MANAGER JATIM 3 CIMB NIAGA yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 Oktober 2022 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke verklaard;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa persoalan mengenai deposito tersebut yaitu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan sertifikat deposito dimaksud dengan sebab musabab tidak ditariknya deposito tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut dalam sertifikat deposito dan mengenai apakah Bilyet Deposito atas nama Penggugat merupakan type Deposito ARO (*automatic roll over*) atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebab musabab tidak ditariknya deposito tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut dalam sertifikat deposito ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut memperlihatkan bahwa tenggang waktu deposito tersebut adalah 12 (dua belas) bulan = 365 Hari,

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito Bank Niaga No. 11A141022 atas nama SAIDI tanggal Valuta 02/06/1997 dan tanggal jatuh tempo 02/06/1998 dan Deposito Bank Niaga No. 43A2080022 A/N SAIDI tanggal Valuta 16/06/1997 dan tanggal jatuh tempo 16/06/1998;

Menimbang, bahwa tenggang waktu atau jangka waktu jatuh tempo sertifikat deposito sebagaimana tersebut pada bukti P-1 dan P-2 adalah merupakan waktu yang singkat sehingga relatif untuk melupakan sertifikat deposito tersebut dan secara empiris deposito dengan tenggang waktu relatif singkat jarang dilupakan oleh nasabah / deposan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengapa sampai sertifikat deposito tersebut tidak diambil dalam tenggang waktu yang sudah ditetapkan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu peristiwa yang menggambarkan mengapa sampai 2 (dua) sertifikat deposito tersebut dilupakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pentingnya suatu gambaran terhadap peristiwa hukum sebagai dasar gugatan yang diruntun berdasarkan silogisme berpikir yang logik merupakan suatu persyaratan dalam membuat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 RV yang menentukan bahwa suatu gugatan harus memuat uraian yang jelas mengenai peristiwa hukum dari suatu kasus kemudian diakhiri dengan tuntutan yang dikenal dengan istilah "*de duidelijke met de conclusie van den eis*";

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan hukum yang mendasari mengapa Penggugat tidak menarik deposito tersebut padahal menurut sertifikat yang dipegang oleh Penggugat jelas-jelas menentukan syarat - syarat dari Deposito tersebut diantaranya adalah :

- "untuk pengambilan bunga dan nominal serta perpanjangan harap bilyet dikembalikan ke Bank.";
- "apabila perubahan kondisi jatuh tempo, harap diberitahukan 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo";

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan bahwa untuk perpanjangan Deposito harap bilyet dikembalikan ke Bank sehingga Penggugat dipandang mengetahui hal itu, sehingga apabila tidak diperpanjang dan tidak diambilnya deposito tersebut maka kerugian atas kelalaian dari tidak diambilnya deposito tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri bukan tanggung jawab pihak Bank (Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa masing-masing Bilyet Deposito atas nama

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan type Deposito ARO (*automatic roll over*), yang dalam praktek dasarnya dapat diperpanjang secara otomatis dengan perhitungan bunga mengikuti nilai perkembangan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa, oleh karena itu untuk menegakkan hak-hak Penggugat atas bilyet deposito *a quo*, maka Penggugat mengajukan gugatan untuk memohon melalui Peradilan agar Memerintahkan Tergugat untuk membayar dan/atau mencairkan kedua Bilyet Deposito milik Penggugat beserta bunga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada halaman depan dari kedua sertifikat milik Penggugat terdapat keterangan bahwa "Pada jatuh tempo jumlah pokok akan dikredit ke / credit to : ARO;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Deposito merupakan dokumen yang bersifat perjanjian antara nasabah dengan Bank maka Sertifikat deposito tersebut merupakan dokumen kontrak yang mengikat kedua belah pihak yang dalam perkara *a quo* kontrak atau perjanjian tersebut mengikat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun deposito bersifat ARO (*automatic roll over*) namun ada syarat sebagaimana tersebut diatas yang menyebutkan "untuk pengambilan bunga dan nominal serta perpanjangan harap bilyet dikembalikan ke Bank." Sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk perpanjangan bilyet Deposito, pemilik Deposito tetap harus mengembalikan bilyet deposito dan akan diganti dengan bilyet deposito yang baru dengan tanggal jatuh tempo yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sah dari dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan mengapa bilyet Deposito tersebut tidak dicairkan pada saat jatuh tempo padahal tenggang waktunya satu tahun, meskipun kedua bilyet / Sertifikat Deposito tersebut adalah sertifikat yang bersifat ARO (*automatic roll over*) namun ada ketentuan Untuk perpanjangan Deposito harap bilyet dikembalikan ke Bank;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pihak Penggugat tidak mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam bilyet / Sertifikat tersebut sesuai dengan persyaratan yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat khususnya tidak mengembalikan deposito ke Bank untuk membuat sertifikat deposito yang baru dengan tanggal jatuh tempo yang baru;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tidak ditemukan data-data bilyet deposito milik Penggugat, atau tidak ada/tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. Cq BANK CIMB NIAGA

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.C. GRESIK, dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa: *"catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (Sepuluh) Tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan."* Maka dari itu, dapat diketahui pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) ini penggunaan kata "wajib" dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai hal yang harus dilakukan perusahaan, yaitu wajib menyimpan dokumen selama 10 (sepuluh) Tahun, sehingga apabila sebelum jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun data Penggugat dimusnahkan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat, namun apabila data tersebut dimusnahkan dan telah melampaui 10 (sepuluh) Tahun, maka tidak ada kewajiban lagi oleh Tergugat untuk menyimpan data Penggugat, terkait tidak ditemukannya data-data bilyet deposito milik Penggugat, khususnya apabila merujuk pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, tidak adanya catatan dari Bank karena deposito tersebut "mungkin – menimbulkan persangkaan" telah dicairkan, ditambah lagi selama kurun waktu sedemikian lama tidak ada komplain atau klaim dari Nasabah, hal tersebut juga telah diperkuat dengan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa konstruksi hukum yang ditarik berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim terdapat bukti persangkaan yang kuat bahwa Penggugat telah menarik deposito;

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa apabila tanggal penarikan deposito dihubungkan dengan bukti P-2 tenggang waktu deposito tersebut adalah 12 (dua belas) bulan = 365 Hari, deposito Bank Niaga No. 11A141022 atas nama SAIDI tanggal Valuta 02/06/1997 dan tanggal jatuh tempo 02/06/1998 dan Deposito Bank Niaga No. 43A2080022 A/N SAIDI tanggal Valuta 16/06/1997 dan tanggal jatuh tempo 16/06/1998 maka terdapat persangkaan itikad tidak baik dari Penggugat bahwa Penggugat telah menarik deposito tersebut ditambah lagi selama kurun waktu sedemikian lama tidak ada komplain atau klaim dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pasal 164 HIR dan Pasal 1915 KUH Perdata yang menentukan Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, maka menurut Majelis Hakim terdapat bukti persangkaan bahwa Penggugat telah menarik deposito miliknya yang berada pada Tergugat atau Penggugat telah mempunyai itikad tidak baik sehingga tidak terdapat kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dalil Tergugat dalam jawabannya juga telah dikuatkan oleh keterangan ahli Tergugat **Dr. Ghansam Anand SH.,M.Kn yang menerangkan bahwa** apabila terdapat bilyet deposito yang terbit pada Tahun 1997 dan telah jatuh tempo, serta tidak pernah ada tuntutan apapun terhadap bilyet deposito tersebut, kemudian di Tahun 2019 terdapat pihak yang mengaku memiliki bilyet deposito dan baru mengajukan pencairan, sedangkan setelah diperiksa dan diteliti secara seksama dalam data administrasi bank tidak ada catatan apapun terhadap bilyet deposito yang bersangkutan baik data terkait deposito, maupun data rekening atas nama nasabah tersebut karena telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun kewajiban penyimpanan dokumen perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan maka, terhadap hal tersebut bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, khususnya mengenai pemusnahan dokumen perusahaan, Merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dikatakan bahwa dalam Pasal 11 Ayat (1) catatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a, wajib disimpan dalam 10 Tahun terhitung dari akhir tahun tutup buku perusahaan yang bersangkutan, jadi berkaitan dengan kewajiban menyimpan (retensi) oleh perusahaan adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Namun, kita juga tidak menghiraukan ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (5) untuk menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai kebutuhan mengenai ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan dalam perUndang-undangan yang berlaku, kita lihat dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (1), penggunaan kata wajib dalam pasal ini merupakan pendekatan dari perusahaan, yakni menyimpan dokumen selama 10 tahun, dengan demikian apabila dokumen dimusnahkan sebelum 10 tahun, maka risiko pemusnahan menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, sehingga apabila telah lewat dari masa itu, yakni peristiwa yang telah lebih 25 (dua puluh lima) tahun, namun nasabah sama sekali tidak ada *complain* atau klaim apapun,

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



bila belum ada dana yang disetorkan ke rekening, maka ada atau tidaknya bukan merupakan kewajiban bank, mengingat sudah tidak ada lagi catatan untuk itu. Dan terhadap nasib tabungan, nasabah tentunya harus ada kehati-hatian dari nasabah untuk cek status dari pinjaman deposito, seperti yang diilustrasikan terjadinya hubungan hukum tahun 1997, sedangkan 1998 terdapat krisis moneter, maka tidak ada sama sekali klarifikasi dari nasabah, sehingga dari segi perikatan dapat disimpulkan dalam sisi perikatan konsumen seperti ini adalah konsumen tidak berhati-hati. Hal ini dapat dilihat di SEMA 4/2016, bahwa salah satu unsur pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang berhati-hati, jika kemudian bila ada orang yang tidak berhati-hati dapat dikatakan orang yang bersangkutan beritikad buruk, jadi dalam waktu 25 tahun dapat kita simpulkan bahwa nasabah tidak berhati-hati atau tidak beritikad baik, sehingga “jangan-jangan” juga dapat dianggap Bank, justru sebenarnya pernah mencairkan sertifikat itu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Tergugat **Dr. Nurwahjuni, SH, MH yang menerangkan bahwa** apabila terdapat bilyet deposito yang terbit pada Tahun 1997 dan telah jatuh tempo, serta tidak pernah ada tuntutan apapun terhadap bilyet deposito tersebut, kemudian di Tahun 2019 terdapat pihak yang mengaku memiliki bilyet deposito dan baru mengajukan pencairan, sedangkan setelah diperiksa dan diteliti secara seksama dalam data administrasi bank tidak ada catatan apapun terhadap bilyet deposito yang bersangkutan baik data terkait deposito, maupun data rekening atas nama nasabah tersebut karena telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun kewajiban penyimpanan dokumen perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, sebagaimana diketahui bilyet tidak pernah di mintakan klarifikasi selama berpuluh-puluh tahun, sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan wajib menyimpan (tidak wajib memusnahkan) selama 10 (sepuluh) Tahun data-data terkait perusahaan, sehingga dapat disimpulkan setelah 10 (sepuluh) Tahun bank tidak diwajibkan lagi menyimpan, Dalam praktik perbankan (tidak secara khusus diatur oleh OJK, hal ini merupakan SOP dari Bank saja secara intern), rekening pasif adalah rekening simpanan Nasabah yang tidak memiliki aktivitas transaksi, selain biaya administrasi dan bunga simpanan, umumnya banyak Bank menentukan 6 (enam) bulan berturut-turut untuk hal ini. Saat rekening dinyatakan pasif, maka transaksi perbankan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan rekening tersebut. Nasabah bisa kembali mengaktifkan rekening dormant tersebut dengan datang ke kantor Bank untuk melakukan transaksi dan membubuhkan tanda tangan, biasanya alasannya karena saldo minimal, itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang sampai yang bersangkutan datang untuk melakukan transaksi, sehingga dalam jangka 10 (sepuluh) Tahun rekening menjadi hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tergugat berhasil melumpuhkan dalil-dalil dan pembuktian dari pihak Penggugat sehingga gugatan Penggugat dipandang tidak beralasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari pihak Tergugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak ada relevansinya dan hanya berupa fotocopy tidak ada aslinya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H., M.H. dan Bagus Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 12 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Dwi Windayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran Gugatan...	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 125.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 360.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	
8. Biaya Penggandaan.....	:	
Jumlah	:	Rp 555.000,00;

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)